

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Hak veto merupakan peristilahan dari hak suara yang tercantum dalam pasal 27 Piagam PBB, hak veto hanya dimiliki oleh anggota tetap DK PBB antara lain Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Cina dan Perancis. Dalam konflik bersenjata di Suriah keluarnya permasalahan padatidak sesuainya penggunaan hak veto oleh Rusia. Pasal 27 (3) hanya terkait pada mekanisme proses pengambilan suara tetapi terkait aturan penggunaan hak veto sendiri tidak ada aturan lebih lanjut, sehingga sering kali hak veto digunakan tanpa ada alasan yang jelas, hal ini menjadikan kinerja anggota tetap dari Dewan Keamanan sebagai penjaga keamanan dan perdamaian dunia tidak efektif.
2. Pada saat pengambilan keputusan, Rusia menolak draft resolusi Dewan Keamanan PBB, menjadikan draft resolusi batal dan tidak bisa terlaksana. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi keluarnya veto Rusia dalam konflik Suriah, yaitu:kepentingan keamanan, dalam peralatan Rusia mengirimkan senjata senilai 135 juta dolar AS ke Suriah. Hubungan diplomatik dalam bidang kemiliteran Rusia menandatangani kerja sama selama dua puluh tahun kedepan. Kepentingan politik Suriah didukung oleh Rusia di ajang pentas internasional melalui intervensi-intervensi, dan menandatangani perjanjian pertahanan oleh pemerintah Suriah dengan Rusia

5.2 Saran

1. Sepatutnya permasalahan-permasalahan internasional yang ditangani oleh anggota Dewan Keamanan cepat terselesaikan tanpa adanya suatu intervensi, kepentingan negara ataupun politik dari anggota tetap, mengingat kembali bahwa peran dari Dewan Keamanan PBB untuk menciptakan suatu perdamaian dan keamanan dunia. Maka dari itu penggunaan hak veto perlu diperjelas, agar sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, dan juga tidak bertentangan dengan asas-asas hukum internasional.
2. Apabila tidak ada suatu aturan tertulis dalam piagam PBB terkait penggunaan hak veto, maka perlu adanya suatu aturan tersebut diluar Piagam PBB, yang tidak hanya aturan argumentasi (alasan-alasan) penggunaannya saja tetapi juga memuat tentang pembatasan penggunaan Pembatasan penggunaan tidak diperbolehkan veto terkait konflik perang, agresi, genosida dan kejahatan kemanusiaan.